BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 7/HK.01.01/K.SU-08/10/2026

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB (PIC) DAN ENUMERATOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) 2029 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 diperlukan pengelolaan data yang baik pada proses pengumpulan, verifikasi, validasi, pengolahan, dan dokumentasi data yang berkaitan dengan penyusunan IKP;
b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/PM.00.00/K1/10/2026 tanggal 20 Oktober 2026 perihal Permintaan Daftar Nama Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota diminta menetapkan Penanggung Jawab (PIC) dan Enumerator pengelola data IKP di wilayah kerjanya masing-masing;
c. bahwa penetapan nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dibahas dan disepakati melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 22 Oktober 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahuin 2025-2029;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/PM.00.00/K1/10/2026 tanggal 20 Oktober 2026 perihal Permintaan Daftar Nama Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029;
6. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0021/BA-Pleno/SU-08/10/2026 tanggal 22 Oktober 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB (PIC) DAN ENUMERATOR DALAM RANGKA PENYUSUNAN INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) 2029 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2026.**

PERTAMA : Menetapkan Penanggung Jawab (PIC) dan Enumerator dalam rangka penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Rahmat Sudaryat, S.E	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab (PIC)
2	Alvin Afif Muhtar, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama)	Enumerator
3	Seri Mahyuni, S.E	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Enumerator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Penanggung Jawab (PIC) dan Enumerator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan, verifikasi, validasi, pengolahan, dan dokumentasi data yang berkaitan dengan penyusunan IKP 2029;
b. mengisi dan memutakhirkan data secara berkala (*running index* per kuartal) sesuai dengan format dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia;
c. menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam pengisian data;
d. mengikuti pelatihan/bimbingan teknis enumerator yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 23 Oktober 2026

KETUA

EPENDI PASARIBU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).